

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila untuk dijadikan dasar hukum dan pedoman negaranya, yang menjadi satu kesatuan dari sumber hukum Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa hal segala tingkah laku dan perbuatan warga masyarakat negara Indonesia berdasarkan atau berlandaskan dan bercermin dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila yang merupakan suatu sumber hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia atau memiliki penjabaran-penjabaran hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah, guna untuk mengatur dan mengawasi hubungan-hubungan dalam kehidupan masyarakat. Baik hubungan masyarakat antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok, serta masyarakat dan pemerintah. Dalam aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan masyarakat tersebut di atas misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum dagang, hukum acara pidana, hukum acara perdata. Dan masih banyak lagi hukum yang mengatur hubungan-hubungan masyarakat dan pemerintah di Indonesia.

Hukum yang merupakan suatu alat atau sarana yang akan di pergunakan masyarakat untuk mempertahankan hak dan kewajibannya yang di atur atau sesuai dengan undang-undang yang telah di buat oleh pemerintah atau pembuat undang-undang itu sendiri. Berbicara mengenai masyarakat otomatis kita telah berbicara kehidupan manusia, yaitu mengenai hubungan

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain juga biasa disebut *zoom politikum* atau arti lain yaitu makhluk sosial. Maka dari itu manusia saling membutuhkan atau saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, karena dalam kehidupan masyarakat yang saling mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan dampak negative dan positif. Akibat dampak positif di atas akan menimbulkan dampak positif juga dan sebaliknya dengan dampak negative akan merugikan masyarakat dan pemerintah. Hal-hal yang menimbulkan dampak negative bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini selaku penegak hukum akan bertindak tegas baik terhadap individu maupun kelompok telah melakukan kejahatan-kejahatan atau melanggar hak-hak orang lain dan tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang telah di buat dan ditetapkan pemerintah.

Hukum selaku tonggak kekuatan dalam mengatur suatu negara sangat berperan penting dalam menangani suatu masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat yang berada di dalamnya. Suatu tindakan yang memiliki dampak negative merupakan hal yang tergolong dalam masalah. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali tindakan yang tergolong dalam masalah. Masalah yang haruslah diatur secara tegas oleh hukum yang berada dalam suatu negara.

Masalah-masalah yang timbul dari kehidupan bermasyarakat banyak sekali macamnya seperti kekerasan, pencurian, meminum minuman keras. Masalah khusus seperti meminum minuman keras meski tidak merugikan orang lain namun dapat merugikan diri sendiri sehingga hal itu sangat bertentangan dengan tujuan negara.

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi. Penggunaan minuman keras secara berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kesehatan, sebagai contoh penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi minuman keras secara berlebihan adalah kerusakan jaringan otak, penyakit hati, gangguan sistem pencernaan, resiko kanker dan gangguan metabolisme tubuh.

Minuman keras oplosan terus beredar dengan berbagai merk dan rasa yang berbeda-beda. Minuman keras oplosan banyak diminati oleh para remaja dan kalangan ekonomi menengah kebawah selain harganya yang sangat murah dan terjangkau bagi kalangan pelajar juga dapat dibeli seperti di warung sembako pada umumnya. Para penjual minuman miras oplosan itu berkedok toko sembako atau warung makanan yang tidak terduga bahwa tempat tersebut menjual minuman yang terlarang tersebut misalnya miras oplosan .

Minuman keras oplosan banyak sekali tersedia dalam berbagai varian. Arti dari berbagai varian ini banyak para golongan anak muda mencampur obat-obat yang tersedia di apotek dengan kandungan alkohol tinggi untuk dijadikan bahan dasar dalam membuat minuman keras oplosan.

Minuman keras oplosan ini memang tak punya standar yang jelas, dalam ketentuan peraturan, minuman keras dibagi menjadi tiga golongan: A (alkohol sampai 5%), B (alkohol 5-20%), dan C (alkohol 20-55%). Selaku masyarakat yang ingin mencari kesejahteraan kita hanya dapat berharap

pemerintah punya komitmen juga dalam menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya minuman keras oplosan

Kejahatan masih sering banyak terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya pencurian, pemerkosaan dan pembunuhan. Maka dari itu kejahatan tersebut dilakukan baik secara sadar ataupun tidak sadar (dipengaruhi alkohol). Tetapi kebanyakan dalam khusus kejahatan tersebut akibat pengaruh minuman keras. Artinya pelaku kejahatan ketika melakukan kejahatan itu secara tidak sadar atau dipengaruhi oleh alkohol (mabuk). Dilihat dari fenomena inilah meski yang semula meminum minuman keras hanya menimbulkan kerugian pada diri sendiri namun juga terkadang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sehingga sebelum kerugian tersebut menjadi lebih besar dan menimbulkan ketidaksejahteraan terhadap negara, maka pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam membuat peraturan tentang peredaran minuman keras terutama yang sudah dioplos. Oknum oknum yang terkait didalamnya harus didisiplinkan baik yang mengedarkan yang membuat ataupun yang menggunakan.

Sikap pemerintah masih sebatas melakukan pengawasan dan pengendalian pada minuman beralkohol, belum sampai tahap larangan. Dari sikap inilah perlu adanya kajian ulang didalam ranah pemerintah apakah perlu atau tidak adanya larangan terhadap minuman keras oplosan agar jumlah korban akibat mengonsumsi minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) oplosan tidak terus bertambah.

Pada Perpres No 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, memang mengakomodir soal minol tradisional. Minol tradisional tetap dikendalikan dan diawasi oleh kepala daerah dalam hal produksi, peredaran dan penjualan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Selain Perpres No 74 tahun 2013, pengendalian dan pengawaan minol diatur juga oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan sejumlah Perda. Sedangkan di tataran legislatif, pembahasan yang masih bergulir adalah RUU Minol masih terus di wacanakan.

Alasan para pengguna membeli minuman keras oplosan karena mudah didapat dan harganya murah. Ketika harga minuman keras biasa semakin meningkat meski didapat dengan akses yang legal. Namun harga yang sulit dijangkau mengakibatkan pengguna beralih pada minuman keras oplosan. Mereka tetap menggunakan meski kematian menjadi ancaman. Adanya minuman keras perlu dikaji lebih jernih dengan melihat banyak aspek mulai dari budaya, ekonomi, hingga pariwisata, secara komprehensif mengkonsumsi minuman beralkohol dan mengonsumsi hal-hal yang memabukkan dalam Islam memang hukumnya haram, namun hal itu seharusnya tidak lantas membuat negara menetapkan peraturan yang kemudian justru menimbulkan masalah baru.

Minuman Beralkohol atau Minuman keras juga merupakan bagian dari Tradisi Indonesia. Minuman beralkohol bukan barang asing dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Pada beberapa kelompok suku bangsa di Indonesia, minuman keras merupakan sebuah tradisi. Salah satunya minuman beralkohol di suku Dayak Iban. Tradisi meminum miras sejalan dengan datangnya masa panen terutamanya ketika surplus hasil padi, ketan, biji-bijian dan sejenis. Tradisi ini muncul karena tidak semua hasil panen bisa dikonsumsi dan disimpan. Surplus panen tersebut diolah lewat fermentasi menjadi sebuah sajian minuman.

Gawai merupakan pesta adat meminta berkah dari leluhur. Dalam gawai ini masyarakat Dayak Iban menari, sembari mengelat momen perjodohan. mabuk tuak adalah sesuatu yang diizinkan dalam lingkungan Dayak Iban dan hanya berlaku pada momen tertentu dengan durasi paling lama sepekan. Meski sedang minum, mereka selalu dalam keadaan terkontrol dan saling menjaga. Ada denda adat jika mereka sampai berkelahi.

. Terkait dengan rencana dibahasnya RUU Minuman keras dalam jajaran pemerintah, kita sebagai masyarakat yang sadar hukum dapat memiliki pandangan pemerintah dan DPR sebaiknya membolehkan jual beli minuman keras ataupun sebaliknya namun dengan tetap memberi kontrol yang normal. Aturan yang berlaku selama ini, dapat kita lihat bersama, diterapkan terlalu keras sehingga membuat penjual miras oplosan menjamur. Sehingga di tempat lain, ketika orang mencari dan tidak ada, akhirnya minum secara sembunyi,

membuat sendiri karena [harga miras] terlalu mahal. Hal seperti ini yang dapat menimbulkan bahaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Analisis Perdagangan Miras Oplosan Menurut Undang-Undang Psikotropika”

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dari penulisan skripsi terdiri dari sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pemerintah menanggulangi peredaran miras oplosan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban miras oplosan?

C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan pemerintah menanggulangi peredaran miras oplosan dan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban miras oplosan.

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada metode ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan, dan mempunyai beberapa konsekuensi, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.”¹

2. Pendekan Masalah

Dari tipe penelitian yang penulis gunakan, maka pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam proposal skripsi ini terdiri dari :

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema yang berkaitan dengan analisis perdagangan miras oplosan ditinjau dari undang-undang psikotropika.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), terutama mengenai kasus-kasus hukum yang tengah dihadapi atau yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan pedoman atau patokan dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam penelitian. Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki arti autoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.

A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

B. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm. 13-14.

- C. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol
- D. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum yang dapat menunjang penulisan proposal skripsi terdiri dari buku, jurnal, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, majalah, internet, dan dokumen lain.

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.

Dalam metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, penulis melakukan penulisan skripsi menggunakan teknik penelusuran bahan pustaka. Dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dengan literatur hukum yang berkaitan dengan kasus yang berhubungan dengan judul proposal skripsi yang penulis angkat.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum dalam penulisan proposal skripsi menggunakan metode deduktif dan preskriptif. Metode deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya di hubungkan ke bagian yang khusus. Metode preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang

telah dilalukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan cara dalam mempermudah pembaca untuk memahami isi didalamnya. Cara yang digunakan ialah dengan membagi tulisan skripsi ini kedalam lima bagian atau lima bab, dimana didalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab untuk memperinci hal yang ingin dibahas didalamnya. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yaitu mengenai definisi psikotropika dan perdagangan miras oplosan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari beberapa sub, yaitu tentang peranan pemerintah dalam menaggulangi peredaran miras oplosan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban miras oplosan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari tahap proses penulisan skripsi, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis. Dalam bagian ini terdapat isi yang berupa pendapat penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat melalui penulisan hukum yang penulis lakukan.

